



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/JN/2022/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir (perjudian) dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap :bin.....
NIK :
Tempat lahir :
Umur/ Tanggal lahir : 62 tahun / 02 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Dsn Desa Kab. Aceh Jaya
2. Na :bin.....
ma Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun/17 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal di : Desa kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
3. Na :bin.....
ma Lengkap :
NIK : -
Tempat lahir : Indra Puri
Umur/ Tanggal lahir : 58 tahun/20 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Desa Kecamatan Baiturrahman Kota
Banda Aceh

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Para Terdakwa ditahan oleh:

- Ditangkap ketiganya ditangkap tanggal 24 Agustus 2022, ketiganya tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum Rutan 15 November s/d 29 November 2022;
- Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 17 November sd 6 Desember 2022 dan 7 Desember 2022 sd 15 Januari 2023;

Dakwaan:

Primair

- Bahwa terdakwabin.....,BIN.....,BIN..... pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi samping Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atau Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **turut serta dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari dua gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Pada waktu tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa II bermain maisir/judi toto gelap atau togel dengan cara memasang angka keuntungan kepada saksi Desman Jaya via pesan sms masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I

NOMOR

HARGA PASANG

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
431	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
65	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
31	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
57	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
16	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
33	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
88	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
23	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa IIbin.....

NOMOR

HARGA PASANG

67	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
66	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
76	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
77	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
266	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
16	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
28	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
45	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
72	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
50	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
19	Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
69	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
76	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
96	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
66	Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
37	Rp.5000,- (lima puluh ribu rupiah)
11	Rp.5000,- (lima puluh ribu rupiah)
61	Rp.5000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Terdakwa IIIbin.....

NOMOR

HARGA PASANG

13	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
43	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
53	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
63	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
73	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
93	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
15	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
35	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
45	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
65	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
75	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
95	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
17	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
47	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
67	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
57	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
97	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
19	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
39	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
49	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
69	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
79	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa I, II, dan III mengirim pesan kepada saksi Desman Jaya melalui pesan sms dengan isi pesan yaitu nomor - nomor yang hendak di pasang untuk memasang judi togel sebagaimana dalam tabel diatas, selanjutnya saksi Desman Jaya menerima pesanan nomor tersebut, saksi Desman Jaya meneruskan nomor - nomor yang dikirim oleh para terdakwa kepada sdr ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk dipesan oleh sdr Andre di situs Judi Online. Dan pada saat pemesanan togel di tutup Sdra ANDRE menjumlahkan uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya Sdra ANDRE menemui saksi Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel yang saksi Desman Jaya terima dari beberapa orang pembeli;
- Bahwa setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan Sdra ANDRE akan memberitahukan kepada saksi Desman Jaya jika ada angka yang kena atau tidak dari para terdakwa, lalu jika para terdakwa ada yang nomor angkanya yang di pasang tersebut kena tahuran atau menang, Sdra ANDRE langsung menemui saksi Desman Jaya untuk memberikan uang kemenangan dari hasil pemasangan nomor angka togel yang sebelumnya di pasang oleh para terdakwa dan setelah itu saksi Desman Jaya langsung memberitahukan kepada pemain yang menang tersebut untuk mengambil uang dari hasil nomor togel yang para terdakwa beli/pasang;
- Bahwa para terdakwa menunggu hasil pengundian nomor togel dengan jadwal yaitu dalam sehari ada 3 kali putaran nomor togel yang mainkan, yaitu togel Singapura buka pukul 18.00 Wib dan tutup 17.00 Wib yang akan di umumkan pukul 18.00, togel Hongkong buka pukul buka pukul 23.02 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib yang akan di umumkan pukul 23.02 Wib, dan

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel Signey dibuka pukul 14.00 Wib tutup 13.00 yang akan di umumkan pukul 14.00 Wib;

- Bahwa para terdakwa sering main judi togel kepada saksi Deman Jaya atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari permainan togel tersebut dikarenakan belum pernah menang, terdakwa II menang satu kali dengan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dua angka pembelian Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan terbesar dari permainan togel tersebut Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III menang satu kali dan keuntungan terbesar dari permainan togel yang menang satu kali tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembelian 2 angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Subsidiar

- Bahwa terdakwabin.....,BIN.....,BIN..... pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi samping Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atau Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **turut serta dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa II bermain maisir/judi toto gelap atau togel dengan cara memasang angka keuntungan kepada saksi Desman Jaya via pesan sms masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



- Terdakwa Ibin.....

NOMOR	HARGA PASANG
965	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
431	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
65	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
31	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
57	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
16	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
33	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
88	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
23	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa IIbin.....

NOMOR	HARGA PASANG
67	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
66	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
76	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
77	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
266	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
16	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
28	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
45	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
72	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
50	Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
19	Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
69	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
76	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
96	Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
66	Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
37	Rp.5000,- (lima puluh ribu rupiah)
11	Rp.5000,- (lima puluh ribu rupiah)
61	Rp.5000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Terdakwa IIIbin.....

NOMOR	HARGA PASANG
13	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
43	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
53	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
63	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
73	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
93	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
15	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
35	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
45	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



65	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
75	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
95	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
17	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
37	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
47	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
67	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
57	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
97	Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)
19	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
39	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
49	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
69	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)
79	Rp.4000,- (Empat ribu rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa I, II, dan III mengirim pesan kepada saksi Desman Jaya melalui pesan sms dengan isi pesan yaitu nomor - nomor yang hendak di pasang untuk memasang judi togel sebagaimana dalam tabel diatas, selanjutnya saksi Desman Jaya menerima pesanan nomor tersebut, saksi Desman Jaya meneruskan nomor - nomor yang dikirim oleh para terdakwa kepada sdr ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk dipesan oleh sdr Andre di situs Judi Online. Dan pada saat pemesanan togel di tutup Sdra ANDRE menjumlahkan uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya Sdra ANDRE menemui saksi Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel yang saksi Desman Jaya terima dari beberapa orang pembeli;
- Bahwa setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan Sdra ANDRE akan memberitahukan kepada saksi Desman Jaya jika ada angka yang kena atau tidak dari para terdakwa, lalu jika para terdakwa ada yang nomor angkanya yang di pasang tersebut kena tahanan atau menang, Sdra ANDRE langsung menemui saksi Desman Jaya untuk memberikan uang kemenangan dari hasil pemasangan nomor angka togel yang sebelumnya di pasang oleh para terdakwa dan setelah itu saksi Desman Jaya langsung memberitahukan kepada pemain yang menang tersebut untuk mengambil uang dari hasil nomor togel yang para terdakwa beli/pasang;
- Bahwa para terdakwa menunggu hasil pengundian nomor togel dengan jadwal yaitu dalam sehari ada 3 kali putaran nomor togel yang mainkan,

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu togel Singapura buka pukul 18.00 Wib dan tutup 17.00 Wib yang akan di umumkan pukul 18.00, togel Hongkong buka pukul 23.02 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib yang akan di umumkan pukul 23.02 Wib, dan togel Signey dibuka pukul 14.00 Wib tutup 13.00 yang akan di umumkan pukul 14.00 Wib;

- Bahwa para terdakwa sering main judi togel kepada saksi Deman Jaya atau setidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari permainan togel tersebut dikarenakan belum pernah menang, terdakwa II menang satu kali dengan keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dua angka pembelian Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan terbesar dari permainan togel tersebut Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III menang satu kali dan keuntungan terbesar dari permainan togel yang menang satu kali tersebut sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembelian 2 angka sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Membaca dan sebagainya;

Setelah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan para TerdakwaBIN.....,BIN.....,BIN..... terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni", sebagaimana dalam dakwaan subside yaitu Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap para Terdakwa Bakhitar bin Teuku Puteh,bin.....,bin..... dengan uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 6 (enam) kali;

3. Menetapkan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perhitungan 1 (satu) kali cambuk sama dengan 30 (tiga puluh) hari masa penahanan;

4. Memohon kepada Majelis Hakim mengeluarkan penetapan masa penahanan untuk pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2200 warna hitam;

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 150 warna hitam;

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa Bakhitar bin Teuku Puteh,bin.....,bin..... membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2022 No. Reg. Perkara PDM-44/B.Aceh/11/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 46/L.1.1.10//Eku.2/11/2022 tanggal 17 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 20/JN/2022/MS. Bna, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I.bin....., Terdakwa II.bin..... dan Terdakwa IIIbin..... secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16. 20 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Warung kopi samping gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari dua gram emas murni, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III bermain maisir/judi toto gelap atau togel dengan cara memasang angka keuntungan kepada saksi Desman Jaya via pesan sms masing-masing dengan rincian sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa setelah Terdakwa I, II dan III mengirim pesan kepada saksi Desman Jaya melalui pesan sms dengan isi pesan yaitu nomor-nomor yang hendak dipasang untuk memasang judi togel sebagaimana dalam tabel tersebut diatas, selanjutnya saksi Desman Jaya menerima pesanan nomor tersebut, saksi Desman Jaya meneruskan nomor-nomor yang diirim oleh para Terdakwa kepada sdr Andre (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dipesan oleh sdr Andre di situs online. Pada saat pemesanan togel ditutup sdr Andre menjumlahkan uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya sdr Andre menemui saksi Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel yang saksi Desman Jaya terima dari beberapa orang pembeli;
- Bahwa setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan sdr Andre akan memberitahukan kepada saksi Desman Jaya jika ada angka yang kena atau tidak dari pada Terdakwa, lalu jika para Terdakwa ada yang nomor angkanya dipasang tersebut kena taruhan atau menang, sdr Andre langsung menemui saksi Desman Jaya untuk memberikan uang kemenangan dari hasil pemasangan nomor angka togel yang sebelumnya dipesan oleh para terdakwa dan setelah itu saksi Desman Jaya langsung memberitahukan kepada pemain yang menang tersebut untuk mengambil uang dari hasil nomor togel yang para Terdakwa beli/pasang;
- Bahwa para Terdakwa menunggu hasil pengundian nomor togel dengan jadwal yaitu dalam sehari ada 3 kali putaran nomor togel yang dimainka, yaitu togel Singapura buka pukul 18.00 WIB dan tutup 17.00 WIB yang

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diumumkan pukul 18.00. Togel Hongkong buka pukul 23.02 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB yang akan diumumkan pukul 23.02 WIB dan togel Sidney dibuka pukul 14.00 WIB tutup pukul 13.00 WIB yang akan diumumkan pukul 14.00 WIB;

- Bahwa para Terdakwa sering main judi togel kepada saksi Desman Jaya atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari permainan togel tersebut dikarenakan belum pernah menang, Terdakwa II menang satu kali dengan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dua angka pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan terbesar dari permainan togel tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa III menang satu kali dan keuntungan terbesar dari permainan togel yang menang satu kali tersebut sebesar Rp. 250.000,- dengan pembelian 2 angka sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa para Terdakwabin.....,bin.....,bin..... pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi samping Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh atau Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, turut serta dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II bermain maisir/judi toto gelap atau togel dengan cara memasang angka

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kepada saksi Desman Jaya via pesan sms masing-masing dengan rincian angka sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa setelah Terdakwa I, II dan III mengirim pesan kepada saksi Desman Jaya melalui pesan sms dengan isi pesan yaitu nomor-nomor yang hendak dipasang untuk memasang judi togel sebagaimana dalam table diatas, selanjutnya saksi Desman Jaya menerima pesanan nomor tersebut, saksi Desman Jaya meneruskan nomor-nomor yang dikirim oleh para Terdakwa kepada sdr Andre (masuk daftar pencarian Orang) untuk dipesan oleh sdr Andre di situs Online. Pada saat pemesanan togel ditutup sdr Andre menjumlahkan uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya sdr Andre menemui saksi Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel yang saksi Desman Jaya terima dari beberapa orang pembeli;

Bahwa setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan sdr Andre akan memberitahukan kepada saksi Desman Jaya jika ada angka yang kena atau tidak dari para Terdakwa, lalu jika para Terdakwa ada yang nomor angka yang dipasang tersebut kena taruhan atau menang, sdr Andre langsung menemui saksi Desman Jaya untuk memberikn uang kemenangan dari hasil pemasangan nomor angka togel yang sebelumnya dipasang oleh para Terdakwa dan setelah itu saksi Desman Jaya langsung memberitahukan kepada pemain yang menang tersebut untuk mengambil uang dari hasil nomor togel yng para Terdakwa beli/pasang;

Bahwa para Terdakwa menunggu hasil pengundian nomor togel dengan jadwal yaitu dalam sehari ada 3 kali putaran nomor togel yang dimainkan, yaitu togel Singapura buka pukul 18.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB yang akan diumumkan pukul 18.00 WIB. Togel Hongkong buka pukul 23.02 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB yang akan diumumkan pukul 23.02 wib. Togel Signey dibuka pukul 14.00 WIB tutup pukul 13.00 WIB yang akan diumumkan pukul 14 WIB;

Bahwa para Terdakwa sering main judi togel kepada saksi Desman Jaya atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali;

Bahwa Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari permainan togel tersebut dikarenakan belum pernah menang, Terdakwa II menang satu kali dengan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dua

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pembelian Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan terbesar dari permainan togel tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III menang satu kali dan keuntungan terbesar dari permainan togel yang menang satu kali tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan pembelian2 angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa:

1. Saksi-saksi;

Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan masing-masing bernama:

1.1.bin....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SMA, tempat tinggal di Aspol Kebun kelapa Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; Saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polri yang ikut menangkap para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi samping Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi dan kawan-kawan dari tim Opsnal Reskrim Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.bin....., Terdakwa II.bin....., Terdakwa IIIbin....., karena dugaan melakukan judi togel;

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 Wib Tim Opsnal dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh ada menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di warung kopi samping gedung DPRK Kota Banda Aceh ada orang yang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa untuk menindak lajuti laporan masyarakat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan kawan-kawan dari Tim Opsnal Satreskrim Polresta Banda Aceh bergerak ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya saksi dan tim di tempat tersebut saksi menangkap para pelaku dan menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone Merk Y15 warna wave green, 1 unit handphone merk nokia 2200 warna hitam, 1 unit handphone merk nokia 150 warna hitam, 1 unit handphone merk samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat beberapa orang yang sedang menulis Nomor Togel selanjutnya Saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penangkapan terhadap pembeli dan penjual Nomor Togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penjual dan Pembeli nomor togel (Desman Jaya,bin.....,bin..... dan Ismuha bin Isshak) tersebut beserta barang bukti Saksi dan Tim membawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi dan kawan-kawan tangkap pada saat itu adalah terdakwa Desman Jaya Telaumbanua, Bakhtiar bin TeukuPuteh,bin..... danbin....., sebagai penjual dan pembeli yang merupakan para Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. T. Armia Bin (Alm) T.M. Hasan dan terdakwa Zulfikar Bin M.Nur, Tim Opsnal Ditreskrim Polresta Banda Aceh juga mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna wave green, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2200 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di penyidik Polri;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik semuanya benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

1.2., umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan para Terdakwa sejak terjadinya penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat dalam permainan judi togel;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang dari yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah saksi bersama anggota tim Opsnal satreskrim Polresta Banda Aceh mendapat informasi bahwa adanya terjadi pesan atau beli toto gelap atau togel yang dilakukan Desman Jaya selaku menerima pesanan nomor togel. Selanjutnya saksi bersama tim mencari keberadaan mereka dan menemukan di warung kopi samping gedung DPRK Kota Banda Aceh, lalu menangkap mereka dan menginterogasinya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di warung kopi samping gedung DPRK Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Desman Jaya penjula nomor togel atau memasang nomor judi Togel melalui Terdakwa I.bin.....,bin..... danbin.....;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Wave Green, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2200 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 150 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi melakukan permainan judi Togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama para terdakwa diamankan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi togel tersebut adalah permainan untung-untungan, dilarang dalam agama, juga di Negara Republik Indonesia, khusus di Aceh, judi togel tersebut melanggar Qanun Aceh tentang Syariat Islam;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

1.3.bin....., umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Aceh, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Krueng Sabee kabupaten Aceh Jaya, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya terdakwa pesan judi online yang tersangka lakukan;
- Bahwa saksi ditangkap hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 wib di depan pintu gudang Barata Jl Balai Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh anggota polisi berpakaian preman;

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap adalah karena saksi sebagai tersangka ikut bermain judi togel bersama sdr Desman Jaya alias Tulang;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan petugas dari tersangka adalah berupa 1 uni HP Nokia 2200 yang berisikan via sms pemesanan nomor togel ke sdr Desman Jaya alias Tulang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022sekira pukul 15.44 wib tersangka menghubungi sdr Desman Jaya melalui sms isi dari sms tersebut adalah psan angka togel;
- Bahwa saksi membeli atau memasang nomor judi Togel melalui Desman Jaya alias Tulang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memasang nomor-nomor yaitu: 965 x Rp 5.000, 431 x Rp. 5000,- 65 x Rp. 5.000,- 31 x Rp 5.000,- 57 x Rp. 5.000,- 16 x Rp. 5.000,- 33 x Rp. 5.000,- 88 x Rp. 10.000,- dan 23 x Rp. 10.000,-;
- Bahwa cara pembayaran uang judi togel tersebut dengan cara tersangka terlebih dahulu pesan melalui sms dan setelah keluar buka nomor togel tersebut baru tersangka membayar kepada Desman Jaya;
- Bahwa tersangka belum pernah menang togel dan belum pernah menerima keuntungan;
- Bahwa tujuan terdakwa main judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan semata;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi togel tersebut adalah permainan untung-untungan, dilarang dalam agama, juga di Negara Republik Indonesia, khusus di Aceh, judi togel tersebut melanggar Qanun Aceh tentang Syariat Islam;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.bin....., umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Poli Tehnik Pango Gampong Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak beberapa lama;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pernmmainan judi togel;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang dari pembeli dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah saksi bersamabin..... danbin..... pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.20 Wib, di Depan Mesjid raya Baiturrahman Kota Banda Aceh di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Banda Aceh karena terlibat tindak pidana Maisr/perjudian;
- Bahwa pada saat tersangka diamankan oleh anggota Polisi ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tindak pidana Maisir (perjudian) yang terangka lakukan yaitu tersangka memesan nomor togel kepada sdr desman Jaya alias Tulang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 1 kali menang dengan pembelian Rp. 10.000,- dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi main judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;



- Bahwa tersangka mengetahui maisir (perjudian) ini dilarang oleh undang-undang dan agama;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi Togel melanggar Qanun Aceh tentang Syariat Islam;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di penyidik polri, semua keterangan yang telah saksi berikan di penyidik benar semuanya;

1.5.bin....., umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Gampong Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak beberapa lama;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang dari pembeli dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di warung kopi samping gedung DPRK Banda Aceh Desa Kampung baru kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Banda Aceh berpakaian preman lalu dibawa ke Polresta Banda Aceh karena terlibat tindak pidana Maisir/perjudian;
- Bahwa pada saat tersangka diamankan oleh anggota Polisi ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam;
- Bahwa tindak pidana Maisir (perjudian) yang terangka lakukan yaitu tersangka memesan nomor togel kepada sdr Desman Jaya alias Tulang dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



- Bahwa saksi sudah 1 kali menang dengan pembelian Rp. 5.000,- dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi main judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tersangka mengetahui maisir (perjudian) ini dilarang oleh undang-undang dan agama;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi Togel melanggar Qanun Aceh tentang Syariat Islam;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di penyidik polri, semua keterangan yang telah saksi berikan di penyidik benar semuanya;

2. Barang bukti:

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa:

2.1. 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia 2200 warna;

2.2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 150 warna hitam;

2.3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah memberikan tanggapan dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan untuk melakukan jarimah yang didakwakan kadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Keterangan Terdakwabin.....,bin..... danbin.....;

Menimbang, bahwa Terdakwabin.....,bin..... danbin..... telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa sebagai seorang muslim melakukan perbuatan yang dilarang oleh Qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kopi Samping Warung Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan jarimah maisir judi togel (toto gelap);
- Bahwa bermain maisir/judi toto gelap atau togel dengan cara para Terdakwa memesan nomor togel (toto gelap) kepada Desman Jaya yang mana pemesanan tersebut memesan melalui SMS yang berisikan nomor angka, para Terdakwa juga ada juga terima pesanan togel dari pemain lain s yang mereka pasang;
- Bahwa para Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari seorang tersebut, Desman Jaya langsung meneruskan angka beserta jumlah taruhan melalui pesan Whatsapp kepada Sdra ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk dipesannya di situs Judi Online, pada saat pemesan togel di tutup Sdra ANDRE menjumlahkan Uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya Sdra ANDRE menemui Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel dari para Terdakwa. Kemudian sdr ANDRE memesan togel melalui Aplikasi Toto Togel, setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan Sdra ANDRE akan memberitahukan kepada Desman Jaya dan dia meneruskan kepada para Terdakwa jika ada angka yang kena atau tidak dari pemesan tersebut;
- Bahwa jika pemain yang nomor angkanya yang di pasang tersebut kena taruhan atau menang, Sdra Desman Jaya langsung menemui para Terdakwa untuk memberikan Uang kemenangan dari hasil pemasangan nomor angka togel yang sebelumnya di pesan oleh para Terdakwa;
- Bahwa minimal orang untuk pemesan togel melalui terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat jenis pesanan angka, dan selanjutnya apabila seorang mendapatkan kemenangan dari angka yang di pesan maka akan mendapatkan hadiah uang kali lipat dari taruhan angka yang di pesan;

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menunggu hasil pengundian nomor togel dengan jadwal yaitu dalam sehari ada 3 kali putaran nomor togel yang mainkan, yaitu togel Singapura buka pukul 18.00 Wib dan tutup 17.00 Wib yang akan di umumkan pukul 18.00, togel Hongkong buka pukul 23.02 Wib dan tutup pukul 22.00 Wib yang akan di umumkan pukul 23.02 Wib, dan togel Signey dibuka pukul 14.00 Wib tutup 13.00 yang akan di umumkan pukul 14.00 Wib; Bahwa setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan Sdra Desman Jaya akan memberitahukan kepada para Terdakwa jika ada angka yang kena atau tidak dari pemain, lalu jika ada yang nomor angkanya yang di pasang tersebut kena tahanan atau menang, Sdra Desman Jaya langsung menemui para Terdakwa untuk memberikan uang kemenangan dari hasil pemasangan nomor angka togel yang sebelumnya di pesan dan setelah itu para Terdakwa yang menang tersebut untuk mengambil uang kemenangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa sudah diperiksa di penyidik dan benar semua keterangan yang telah para Terdakwa berikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pelanggaran terhadap pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dimana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, surat, serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terdakwabin.....,bin.....,bin..... Telah bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.20 wib bertempat di warung kopi samping Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah ditangkap oleh Team Reskrim Polresta Banda Aceh;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan jinayat berupa turut serta dengan sengaja menyelenggarakan pembelian togel berupa Jarimah Maisir;
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa sedang berada di warung kopi samping Gedung DPRK Banda Aceh Kampung Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian memasukkan nomor pesanan melalui pesan singkat / SMS ke handphone Desman Jaya memesan nomor togel (toto gelap) kepada Desman Jaya;
 - Bahwa pemesanan tersebut memesan melalui SMS yang berisikan nomor angka, para Terdakwa kepada Desman Jaya; sebagai berikut :
 - Bahwa setelah itu Desman Jaya langsung meneruskan angka beserta jumlah taruhan melalui pesan Whatsapp kepada Sdra Andre;
 - Bahwa pada saat memesan togel di tutup Sdra Andre menjumlahkan Uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya Sdra Andre menemui Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel yang diterima dari beberapa orang pembeli. Kemudian sdr Andre memesan togel melalui Aplikasi Toto Togel, dan Manado Togel, Live Drive Singapore, setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan Sdra Andre akan memberitahukan kepada Desman Jaya dan diteruskan kepada para Terdakwa jika ada angka yang kena atau tidak dari pemesan tersebut, lalu jika pemain yang nomor angkanya yang di pasang tersebut kena taruhan atau menang, Sdra Andre langsung menemui Desman Jaya dan Desman Jaya meneruskan kepada para Terdakwa untuk memberikan Uang kemenangan dari hasil

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang nomor angka togel yang sebelumnya di pasang oleh para Terdakwa dan langsung pemain yang menang tersebut untuk mengambil uang dari hasil nomor togel yang mereka beli/pasang;

- Bahwa para Terdakwa menunggu hasil pengundian nomor togel yang mainkan, yaitu togel Singapura, tohel Hongkong, dan togel Signey yang sudah ada jadwal buka tutupnya dan akan diumumkan pemenangnya;
- Bahwa setelah diumumkan nomor kemenangan Sdra Andre akan memberitahukan kepada Desman Jaya dan selanjutnya diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, para Terdakwa didakwa bersalah melakukan jarimah dengan sengaja melakukan dengan jalan membeli nomor togel yang merupakan jarimah maisir, hal mana melanggar Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim tidak memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan bagi Terdakwa, yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang pembuktiannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primeir yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu:

1. Unsur setiap orang ;



2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur menyalanggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir;

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah "setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun dalam perkara aquo Terdakwa sebagai seorang non muslim telah menyatakan menundukkan diri dan meminta agar tetap diproses atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh, karena Terdakwa sudah membuat surat penundukan diri secara tertulis saat diperiksa di penyiidik;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang beridentitasbin.....,bin.....,bin..... di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu keterangan saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Qanun yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun pemaaf pada diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja".



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini memiliki pengertian bahwa para Terdakwa harus menyadari ia secara melawan hukum menyelenggarakan, melakukan perbuatan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak membantah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perkara ini. Majelis Hakim menilai bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/ tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/ tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa jariman/pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saks-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sadar dan maksud tujuan melakukan perbuatan tersebut dikehendaki oleh para Terdakwa/Pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyelenggarakan, melakukan jarimah maisir”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut secara menyeluruh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “maisir”. Jika unsur “maisir” telah terbukti, maka Majelis Hakim baru mempertimbangkan unsur tersebut di atas secara menyeluruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna “maisir” berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 22 “Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhandan/atau unsure untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”. Larangan dalam pasal 18 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah realisasi dari larangan Allah dalam Al-qur’an Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Khamar, perjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan”;

Menimbang, bahwa judi togel sebagaimana yang di uraikan diatas, termasuk salah satu bentuk “Maisir”, sebab, permainan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih yakni siapa yang kalah wajib menyetor berupa uang dengan jumlah yang disepakati kepada pemenang, sehingga pihak yang kalah akan rugi dan yang menang akan mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah salah satu pihak melakukan judi/maisir. Oleh karena itu, “Unsur “maisir” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir” secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur disini ada dua pemahaman, pertama unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas jarimah maisir”, sedangkan kedua adalah unsur “membiayai jarimah maisir”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui atas dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur “Melakukan jarimah maisir” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan telah terbuktinya unsur “maisir” sebagaimana telah diuraikan di atas maka unsur “melakukan jarimah maisir” dengan sendirinya harus dinyatakan terbukti karena para Terdakwa selaku orang yang terlibat langsung yaitu para pemesan judi togel melakukan

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan tersebut memesan melalui SMS kepada Desman Jaya yang berisikan nomor angka, para Terdakwa juga ada mengirimkan nomor pesanan togel secara langsung/tertulis dengan rekapan nomor yang mereka pasang dengan rincian sebagai berikut, setelah itu Desman Jaya langsung meneruskan angka beserta jumlah tahanan melalui pesan Whatsapp kepada Sdra Andre, pada saat pemesan togel di tutup Sdra Andre menjumlahkan Uang atau hasil dari pembelian nomor togel tersebut lalu selanjutnya Sdra Andre menemui Desman Jaya untuk mengambil uang dari pembelian togel yang terima dari para Terdakwa. Kemudian sdr Andre memesan togel melalui Aplikasi Toto Togel, dan Manado Togel, Live Drive Singapore, setelah diumumkan nomor yang akan keluar kemenangan Sdra Andre akan memberitahukan kepada Desman Jaya dan Desmaan Jaya meneruskan kepada para Terdakwa jika ada angka yang kena atau tidak dari pemesan seorang, lalu jika para Terdakwa yang nomor angkanya yang di pasang tersebut kena tahanan atau menang, Sdra Andre langsung menemui Desman Jaya untuk memberikan Uang kemenangan dari hasil pemasang nomor angka togel yang sebelumnya di pesan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir" sebagaimana maksud Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap para Terdakwa secara sah dan meyakinkan dipersalahkan telah melakukan jarimah maisir yaitu setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, membeli atau membiayai jarimah maisir" sebagaimana maksud Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah terpenuhi dan diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan karena sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua dan hukum yang hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, yaitu cambuk, karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti kurungan ataupun denda. Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim meyakini hukuman cambuk dapat dilaksanakan untuk Terdakwa. Hukuman penjara menurut Majelis Hakim adalah hukuman yang membuat sengsara kepada Terdakwa dan keluarganya karena ia harus ditahan selama beberapa bulan dan selama itu aktifitas dan tanggung jawabnya kepada keluarganya terabaikan. Demikian juga hukuman denda sehingga setiap orang yang memiliki harta akan lebih memilih membayar denda daripada dikurung ataupun dicambuk. Karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa hukuman cambuk adalah hukuman yang paling tepat untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban jarimah/pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18 Tentang Hukum Jinayat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai nilai Syari'at islam dan menghambat pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang Meringankan;

- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 (ayat 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sah barang bukti yang dijadikan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 2200 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 150 warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis menilai oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka atas barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan hingga putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana/jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, melakukan jarimah maisir yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang undangan serta hukum Syara' sehubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwabin.....,bin.....,bin..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada para TerdakwaBIN.....,BIN.....,BIN..... oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 6 (enam) kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perhitungan 1 (satu) kali cambuk sama dengan 30 hari masa penahanan terhadap para Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4.1. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2200 warnah hitam;
 - 4.2. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 150 warna hitam;
 - 4.3. 1 (satu) uni Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan;
6. Membebaskan para Terdakwabin.....,bin.....,bin..... untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Kami **Drs., S.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. dan Drs., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh, **S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri, **S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta para Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.

Drs., S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs., M.H.

....., S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)